



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Terminal way Batu No. 101 Kel.Pasar Krui, Kec.Pesisir Tengah  
email: disdikpesisirbarat@gmail.com  
Krui 34874

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
Nomor:420/ 6479/IV.01/2025**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Barat di Provinsi Lampung;
  3. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan pada Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah.

**MEMBERI IZIN:**

- Kepada :  
Nama Sekolah : **TK KARTINI**  
NPSN : **69932395**  
Alamat : **JL. Lintas Barat, Pekon Way Redak, Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat**  
Untuk : **Menyelenggarakan Pendidikan**  
Dengan ketentuan : **Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.**

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 30 Desember 2025



**Tembusan disampaikan kepada yth. :**

1. Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat